



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil . . .

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 192/PL.02.6-BA/1906/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan . . .

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Drs. Burhanudin, SH dan Ali Reza Mahendra, S.H., M.P.P.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 23.301 (dua puluh tiga ribu tiga ratus satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Kamarudin Muten dan Khairil Anwar dengan perolehan suara sah
sebanyak . . .

sebanyak 44.949 (empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.57 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Sekretaris,

Aguseik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			MANGGAR	GANTUNG	DENDANG	KELAPA KAMPIT	DAMAR	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG PESAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK		14.768	11.341	4.304	7.493	5.134	3.008	3.271	49.319
		PR		14.491	10.574	3.999	7.113	4.986	2.804	3.069	47.036
		JML		29.259	21.915	8.303	14.606	10.120	5.812	6.340	96.355
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK		9.720	7.408	3.016	5.876	3.699	2.416	2.459	34.594
		PR		11.027	8.004	3.180	6.003	4.002	2.341	2.448	37.005
		JML		20.747	15.412	6.196	11.879	7.701	4.757	4.907	71.599
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		29	10	2	8	5	0	9	63
		PR		36	5	1	13	7	0	11	73
		JML		65	15	3	21	12	0	20	136
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		6	1	1	3	3	2	1	17
		PR		9	3	0	5	0	0	1	18
		JML		15	4	1	8	3	2	2	35
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK		9.755	7.419	3.019	5.887	3.707	2.418	2.469	34.674
		PR		11.072	8.012	3.181	6.021	4.009	2.341	2.460	37.096
		JML		20.827	15.431	6.200	11.908	7.716	4.759	4.929	71.770

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			MANGGAR	GANTUNG	DENDANG	KELAPA KAMPIT	DAMAR	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG PESAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			30.006	22.383	8.525	14.984	10.384	5.964	6.505	98.751
2	Jumlah surat suara yang digunakan			20.827	15.431	6.200	11.908	7.716	4.759	4.929	71.770
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			2	1	1	6	0	0	0	10
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			9.177	6.951	2.324	3.070	2.668	1.205	1.576	26.971

NO.	URAIAN			RINCIAN						
	III DATA PEMILIH DISABILITAS			MANGGAR	GANTUNG	DENDANG	KELAPA KAMPIT	DAMAR	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG PESAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK		42	17	10	17	19	14	3	122
	PR		24	21	5	18	16	7	1	92
	JML		66	38	15	35	35	21	4	214

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		MANGGAR	GANTUNG	DENDANG	KELAPA KAMPIT	DAMAR	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG PESAK	JUMLAH AKHIR	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	Drs. BURHANUDIN, SH - ALI REZA MAHENDRA, S.H., M.P.P.M.	7.417	4.494	1.685	4.031	2.850	1.326	1.498	23.301	
2	KAMARUDIN MUTEN - KHAIRIL ANWAR	12.563	10.291	4.210	7.180	4.399	3.194	3.112	44.949	

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		MANGGAR	GANTUNG	DENDANG	KELAPA KAMPIT	DAMAR	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG PESAK	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	19.980	14.785	5.895	11.211	7.249	4.520	4.610	68.250
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	847	646	305	697	467	239	319	3.520
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	20.827	15.431	6.200	11.908	7.716	4.759	4.929	71.770

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik